



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR: 96/PL.02.2-Kpt/1701/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG

PENETAPAN PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT  
DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020 BERDASARKAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 39 huruf b dan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 penghitungan persentase bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 988/PL.02.1-Kpt/01/V/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 860/PL.02.1-Kpt/01/KPI/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 102/PL.02.2-BA/1701/X/2019, tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020 BERDASARKAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah 115.777 (seratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah minimum syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;
- KEDUA : Jumlah persentase dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud

DIKTUM ...

- DIKTUM KESATU minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap;
- KETIGA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA yaitu minimum sebanyak 11.578 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh delapan) pemilih;
- KEEMPAT : Jumlah Persebaran dukungan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA minimum 50% (lima puluh persen) dari 11 (sebelas) jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sebanyak 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

DTO

ALPIN SAMSEN

